

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-163/KN/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup;
 - f. matriks kinerja dan pendanaan; dan
 - g. matriks kerangka regulasi.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
- a. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun

- terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- c. penyusunan dan/atau pelaksanaan dokumen perencanaan lainnya sehingga selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, dan/atau struktur organisasi; dan/atau
- b. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penelaahan usulan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- KETUJUH : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

